



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 204/Pid.B/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA II

Nama lengkap : **EFENDI SIAGIAN Als PENDI Bin SUPRIADI (Alm)**
Tempat Tanggal Lahir : Perdagangan (Sumut)
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Maret
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas KM.06 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

TERDAKWA I

Nama lengkap : **MISNAN Bin SUNARDI Als BONDAN (Alm)**
Tempat Tanggal Lahir : Bekiun (Binjai)
Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lintas KM.06 Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) dsb.
M e n i m b a n g)

Memperhatikan pasal 365 ayat (1) (2) ke- 1 dan 2 KUHPidana Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **MISNAN Als BONDAN Bin SUNARDI (Alm)** dan Terdakwa II **EFFENDI SIAGIAN Als PENDI Bin SURYADI SIAGIAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MISNAN Als BONDAN Bin SUNARDI (Alm)** dan Terdakwa II **EFFENDI SIAGIAN Als PENDI Bin SURYADI SIAGIAN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BM 2111 US dengan nomor rangka MH1JFM226EK119721 dan nomor mesin JFM2E-2120121 milik saksi YOGA PRATAMA Als YOGA Bin WAHYONO;
 - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BM 2111 US dengan nomor rangka MH1JFM226EK119721 dan nomor mesin JFM2E-2120121 milik saksi YOGA PRATAMA Als YOGA Bin WAHYONO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BM 2111 US dengan nomor rangka MH1JFM226EK119721 dan nomor mesin JFM2E-2120121 milik saksi YOGA PRATAMA Als YOGA Bin WAHYONO;
 - 1 (satu) buah kunci merk HONDA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ070444 dengan nomor mesin E3R2E-1935674 (disita dalam perkara lain)

Dikembalikan kepada saksi Yoga Pratama

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2019**, oleh IRPAN HASAN LUBIS, SH., sebagai Hakim Ketua, ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARYANANDA, SH.,MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh SRI MULYANI ANOM, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH.,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH

PANITERA

ARYANANDA, SH.,MH